

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BARTER MOTOR DENGAN PENAMBAHAN UANG
(Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

UMI FADILAH
NPM: 1321030091

Program Studi: Mu'amalah



**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BARTER MOTOR DENGAN PENAMBAHAN UANG
(Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

UMI FADILAH
NPM: 1321030091

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Eko Hidayat,S.Sos., M.Hum.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

Dalam islam, jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan jual beli barter. Jual beli barter merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli, namun dalam pembayarannya tidak hanya menggunakan barang tetapi juga dengan adanya penambahan uang ketika transaksi berlangsung. Transaksi Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang masih terjadi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Mereka melakukan transaksi barter motor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termaksud dalam hal urusan berdagang dan berkebun.

Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang yang dilakukan masyarakat di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli barter motor di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan mengenai jual beli barter motor dengan penambahan uang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di pekan negeri Agung yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan di tukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor yang akan di barterkan, setelah itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor dengan penambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000. Penambahan sejumlah uang yang di berikan oleh pembeli kepada penjual merupakan permintaan dari penjual, karena penjual berdalih penambahan uang tersebut harus sesuai dengan kondisi motor yang akan di barterkan. Jika sudah di sepakati oleh kedua belah pihak maka motor yang akan di barterkan bisa dimilliki oleh pembeli. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, menurut Hukum Islam di perbolehkan dalam islam,selagi tidak ada suatu dalil yang melarangnya walaupun ada penambahan uang di awal transaksi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Umi Fadilah**
 NPM : **1321030091**
 Jurusan : **Mu'amalah**
 Fakultas : **Syariah**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
 JUAL BELI BARTER MOTOR
 DENGAN PENAMBAHAN UANG (studi
 di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang
 Padang Kabupaten Tanggamus)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
 NIP.197512302003121002

Pembimbing II,

Kheiruddin, M.S.I
 NIP.197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah,

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
 NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN PENAMBAHAN UANG** (studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) Disusun oleh **Umi Fadilah, NPM 1321030091**, Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (......)

Sekretaris : Muslim, M.H.I. (......)

Penguji I : Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I. (......)

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (......)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (An-Nisa:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas izin Ridho-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Drs. Usman Jaya yang telah mendidik, mensuport, dan mendoakanku, mengajarku untuk hidup mandiri dan senantiasa memberikan motivasi serta arahan untukku, selalu menasehatiku sehingga aku menjadi seperti saat ini.
2. Ibu Nurmiyanah A.md. yang telah melahirkanku yang senantiasa mendoakan, merawat, membesarkan, mendidik serta menasehatiku dengan penuh kesabaran sehingga aku bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan apa yang sudah saya dapat tidak lain adalah hanya karna ridho dan restu kedua orang tua.
3. Kakakku Uning fitriani S.pd. yang telah memberikan motivasi, semangat, dan arahan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua adikku Riski dan Ikrom Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan dapat menjadi kebanggaan orang tua.

RIWAYAT HIDUP

Umi Fadilah dilahirkan di Wayhalaom, pada tanggal 29 November 1994, yang merupakan putrid ke dua dari pasangan Bapak Usman Jaya dan Ibu Nurmiyanah.

1. Pendidikan di mulai dari SD I Negri Agung pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Talang Padang, dan lulus pada tahun 2010.
3. Melanjutkan studi di MA PEMU (Pesanteren Moderen Nahdatul Ulama) Talang padang, dan lulus pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Strata Satu Di Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2017

Umi Fadilah

NPM: 1321030091

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang Di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dapat diselesaikan. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis hanturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesullitankesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H Selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan bapak Khoirudin, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Mu'amalah yang telah membantu membimbing menyusun skripsi ini
3. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Pembimbing I Dan Khoiruddin, M.S.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak/ibu Dosen Dan Staf Karyawan Fakultas Syariah;

5. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dan Pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Keluarga Di Perantaun, Mbak widiya, mbk novi, Andi Haryono dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntun ilmu mu'amalah A, B dan C 2013
8. Rekan-rekan kkn 112 dan semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu canda tawa bersama dan membuat hidupku tidak jenuh, yang selalu memberikan support, masukan, inspirasi dan ispirasi
9. Almamater tercinta Kampus Hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan Karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk karunianya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya dengan diiringi terima kasih dan dipanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jeri payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2017

Penyusun

Umi Fadilah

NPM: 1321030091

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum JualBeli	20
3. Rukun dan Syarat	24
4. Bentuk Dan Sifat.....	28
5. Objek Jual Beli.....	31
6. Jual Beli yang diPerbolehkan dan dilarang.....	33
B. Jual Beli Barter	
1. Pengertian Jual Beli Barter	39
2. Dasar Hukum Jual Beli Barter	40
3. Rukun Syarat Jual beli Barter	41
4. Objek Jual Beli Barter.....	43
5. Barter Yang di Perbolehkan.....	44

6. Gambaran Umum Tentang Penambahan Uang Di Muka.....45

BAB III: HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Pekon/Desa
1. Sejarah Pekon/Desa47
 2. Kondisi Umum Pekon/Desa48
- B. Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus51

BAB IV: ANALISIS DATA

- A. Analisis praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus55
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus59

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan55
- B. Saran-Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Berita Acara Seminar Proposal
2. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Provinsi Lampung
3. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Provinsi Tanggamus
4. Surat Izin Penelitian/Survei Kesbangpol Provinsi Pekon Negeri Agung
5. Daftar Pertanyaan Penjula
6. Daftar Pertanyaan Pembeli
7. Surat Keterangan Wawancara
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam beberapa skripsi.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan di uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama usul fiqh adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam”.¹ Maksud dari Hukum Islam disini adalah Hukum Bisnis Islam (Fiqh Muamalah), dimana Hukum Bisnis Islam Adalah Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak di batasi), namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada

¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid I, Cetak I, Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 5.

ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran Dan Al-Hadits).

2. Jual Beli Barter

Jual beli adalah suatu perjanjian atau tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).² Sedangkan dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan keridhoan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³

3. Barter adalah pertukaran barang dengan barang yang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba.⁴

4. Motor

Motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh tenaga mesin.

5. Penambahan Uang

Proses, cara, perbuatan menambahkan alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang di cetak dengan bentuk yang tertentu.⁵

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 140.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cetakan 10, Bandung: Al-Ma'rif, 1996, hlm. 120.

⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetak I, Jakarta: Prenada Media, hlm. 100.

⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mokraekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 332.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian Hukum Bisnis Islam (*fiqh Muamalah*) tentang jual beli barter dimana barang di tukar dengan barang dalam hal ini yaitu motor ditukar dengan motor dengan penambahan uang, disitu pihak pertama atau pihak kedua akan diambil uang jika ingin mendapatkan barang yang diinginkannya. Dalam hal ini aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial masyarakat, khususnya tentang sebuah peristiwa yang berkaitan dengan praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif; mengingat persoalan mengenai muamalah selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan manusia, terutama dengan masalah transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang.
2. Alasan subjektif; penelitian tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Program Studi Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung Yaitu Program Studi Mu'amalah, sehingga sangat mendukung proses penelitian yang dilakukan.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri

tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun kemaslahatan umat.

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliah* (sempurna). Dikatakan bersifat *syumuliyah* karena Islam merupakan agama yang penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik *rituall* (ibadah) maupun sosial. Ibadah merupakan sarana pengikat secara kontinu tugas manusia sebagai halifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan manusia dalam kehidupan sosial.⁶

Islam juga bersifat *harakiyyah*, maksudnya islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama dalam bidang mu'amalah. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, *mua'malah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Dalam kegiatan bermu'amalah, manusia telah diberikan keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dilakukan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Mu'amalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahami dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu: 1) Agama; 2) Jiwa; 3) Akal; 4) Keturunan; 5) Harta benda. Dengan demikian *mu'amalah* bagi muslim dapat

⁶ Muhammad Syafi'iAntoni, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Inساني, 2001, hlm. 2.

diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, disamping dituntut untuk selalu melakukan ibadah sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu melakukan hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya sebagai aspek kehidupan materil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.⁷

Selain itu, Islam juga menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi sesama manusia. Diantara aturan tersebut adalah interaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya.

Jual beli merupakan akad yang umum yang digunakan di masyarakat, karna dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya, tapi membutuhkan hubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁸

Jual beli dalam bahasa Arab "*al-bai*" yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun jual beli secara istilah menurut Abu Luis Ma'luf mengemukakan jual beli adalah menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima hanya atas barang (yang diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu adalah timbal balik.⁹

⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo P ersada, 2008, hlm. 291.

⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2001, hlm.2.

⁹ Abu Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Darul Masyariq, tt, hlm. 57.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Tetapi ada sebagaian orang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan jual beli dengan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang yang terjadi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bermu'amalah dengan menggunakan sistem barter tidak asing lagi dimasyarakat dan merupakan sistem bermu'amalah yang sudah ada sejak lama. Namun masih banyak kekeliruan dalam transaksinya, sementara dalam perjanjian harus ada asas-asas yang dibenarkan, seperti asas kerelaan, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kejujuran, asas kemanfaatan, dan asas tertulis.

Dalam penelitian jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus merupakan suatu transaksi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis barang yang diinginkan bagi masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Namun dalam kenyataannya transaksi ini walaupun banyak di gemari dan disepakati bersama, jika dilihat dari segi nominal harga barang yang di tukar, salah satu pihak ada yang di rugikan.

Jika kita lihat dari transaksinya pihak pertama (penukar) menjual motor pada pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua membeli motor tersebut. Dalam transaksi barter yang terjadi di Pekon Negri Agung ini pihak pertama (penukar) memberikan suatu syarat yaitu penambahan uang jika ingin melakukan transaksi barter. Dengan adanya syarat tersebut akhirnya pihak kedua memberi uang tambahan kepada pihak pertama, dan dengan kesepakatan bersama. Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, terlihat ada unsur keterpaksaan karena jika pihak kedua

(pembeli) tidak menambahkan uang maka pembeli tidak akan mendapatkan motor yang diinginkan.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَدَّ هَبِي أَلَدَّ هَبِي وَنَابُوزٌ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِ
 ضَّةِ وَنَابُوزٌ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْزَادٌ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba." Riwayat Muslim.*¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tersebut menurut analisis fiqih mu'amalah. Dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan tema judul penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)".

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, hlm. 158.

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Barter Motor dengan Penambahan Uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis; bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem dalam bisnis berbasis barter menurut perspektif Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya aktivitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
 - b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh

gelar S.HI pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan sebuah penelitian yang mendapat data yang valid dan otentik, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang melakukan praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh dari lapangan disimpulkan lalu di analisis. Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.¹² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus lalu dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 32.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalla Indonesia, 2009, hlm. 54.

2. Sumber Data

a. *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹³ Adapun data ini diperoleh dari Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari ruangkepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mencatat literature- literature atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, baik itu berbentuk buku-buku, kitab-kitab, jurnal, kamus, dan sumber lainnya

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek.¹⁵

¹³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 114.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001, hlm. 57.

¹⁵ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996, hlm. 23.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang untuk melakukan transaksi barter motor, yaitudiantaranya 4 pembeli(penukar) dan 4 penjual (penyediabarang).

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah ditetapkan untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁶

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan total sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan minimnya populasi penelitian serta agar dalam penelitian ini dapat secara tepat mengenai sasaran permasalahan pada penelitian yang ada. Oleh karena itu, sampel atau informan dalam penelitian ini adalah subjek yang melakukan transaksi jual beli barter motor ini.

¹⁶ Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 175.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode dalam pengumpul data, yaitu;

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.¹⁷ sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu “ pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang di PekonNegri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk kemudian menganalisisnya menurut Hukum Islam.

b. Metode Interview

Interview menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.¹⁹ Metode ini akan dipergunakan untuk memperoleh data tentang praktek Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang Di Pekon

¹⁷ Basri Ms, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Restu Agung, 2006, hlm. 58.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 54.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 64.

Nagri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Koencara Ningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²⁰ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, masalah, prasasti, notulen rapat, buku langger.²¹ Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Nagri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi barter dengan penambahan uang, sistem, dan akadnya. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem dalam transaksi jual beli barter dengan penambahan uang dalam persepektif Hukum Islam. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak terbentuk angka-angka.

²⁰ Koentjaraningrat, *metodelogoi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 46.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 23.

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis, digunakan teknik deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengantahapan-tahapan sebagai berikut

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansi dengan permasalahan.²² Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah didapatkan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang diambil tentang sistem penambahan uang dalam jual beli barter motor di Pekon Negri Agung.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang

²² Cholidd Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Peenelitian*, Bumi Aksara: Jakarta, 1997. Hlm. 153.

dapat dimengerti.²³ Setelah dianalisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan yang logis sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan berfikir deduktif.

²³ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, yang selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu sama lainnya. Selama berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lainnya sering terjadi interaksi yang salah satu bentuknya adalah bentuk jual beli.

Jual beli merupakan alat yang sering digunakan di masyarakat, karena pada setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Akad dapat diartikan suatu ikatan, keputusan, atau perjanjian kesepakatan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan *al bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran akad jual beli.²⁴

Kemudian dijelaskan juga dalam firman Allah SWT surat Al Fatir 29 yang berbunyi:

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 37.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya:”*sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.²⁵

Jual beli dalam ilmu fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Kata *al-bai* dalam bahasa arab di gantikan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syra*(beli).

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli tersebut *al ba’I* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’ib dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti pembeli. Dengan demikian, *al ba-I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jaul beli.²⁶

Sebagaimana fiman Allah SWT surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Al Bayan 2, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. ASY SYIFA, 2001. 1161.

²⁶ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana, 2002, hlm. 101.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.*²⁷

Dari arti di atas dapat dipahami bahwa sanya jalan yang haram menurut agama, seperti riba dan ghasab atau terjadi tjiarah (secara perniagaan), maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta peniagaan yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.²⁸

Jual beli menurut ulama malikiyah dibagi dalam dua macam yaitu: jual beli yang bersifat khusus dan jual beli yang bersifat umum. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan kemnafaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatn dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat d realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, cetakan Kedua, Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012, hlm. 83.

²⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid I, Bandung : Sinar Baru Al- Gensindo, 1996, hlm. 342.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 69-70.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sehingga benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaan dan tidak ada yang menyerupai dan yang lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'.³⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka antara keduanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, al hadist, maupu Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum Tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedomanyang paling otoritatif bagi umat islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus ditaati. Dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

³⁰*Ibid.*, hlm., 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".³¹ (Al Baqarah: 275)

An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, cetakan Kedua, Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012, hlm. 58.

*dengan jalan yang bathil, kesuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³² (An Nisa: 29)

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain seara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti riba, transaksi yang bersipat spekulasi (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

b. Hadits

Hadits menurut usul fiqih ialah, perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada rosulullah SAW setelah kenabian.³³

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya :”Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang

³² Muhammad Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982, hlm. 112.

³³ Syaikh Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005, hlm. 22.

*paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim”.*³⁴

c. Ijma’

Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa banusia tidak akan mampu mencukupi dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Demikianpula yang didefinisikan dalam buku *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan tak seorangpun dapat memenuhi hajjatnya sendiri, karena ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang disesuaikan Hukum Islam.

Hukum jual beli dapat di klasifikasikan sebagai berikut:³⁶

- 1) Mubah (boleh), ialah asal hukuk jual beli
- 2) Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta mufliis (orang yang lebih banyak hutang dari pada hartanya) sebagaimana akan datang keterangannya tentang urusan mufliis.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Ahli Bahasa Kamaludin: Kamaludin, Bandung: Al- Ma’arif, 1990. hlm. 48.

³⁵ *Ibid*, hlm. 49.

³⁶ Muhammad Ali, *Fiqih*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 97.

- 3) Haram, sebagaimana yang telah lalu rupa-rupa jual beli yang terlarang
- 4) Sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada itu.

3. Rukun dan Syarat

Dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut hukum Islam.³⁷ Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁸

1. Adanya orang yang melakukan akad.
2. Adanya sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut Abdul Rahman Al-jaziri bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:³⁹

³⁷M. Ali Hasan, *Perbanding Mazhab*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm 56.

³⁸ Al Bahuti, *kasyasyaf Al- Qina*, Jilid II, Dar Al Fikri, Beirut, tt, hlm. 125.

³⁹ Abdul Racham Al-jaziri, *kitabul Fiqih Ala Madzahi Bil Arba'ah*, Kairo Mesir, Cet VI, Juz II, tt, hlm. 141.

1. Sighat (ijab qabul).
2. 'Aqaid (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli).
3. Ma'qud Alaih (barang objek akad) terdiri barang dan harga.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli.

b. Syarat jual beli

Syarat menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.⁴⁰

1. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqh yaitu:⁴¹
 - a. Adanya yang berakad atau penjual dan pembeli
 - b. Adanya *sighat* (lafal ijab dan qabul), ijab penjual, misalnya, saya menjual barang ini dengan harga sekian dan qabul pembeli, misalnya saya membeli (terima) barang ini dengan harga sekian.
 - c. Adanya uang dan benda yang akan di perjual belikan.
 - d. Adanya barang yang akan di perjual belikan.

⁴⁰ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 302.

⁴¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al- Anwal Wa Nazhariah Al- 'Aqd*, Dar Al-fikr Al- 'Arabi, 1976, hlm. 255.

2. Syarat Bagi Penjual Pembeli

Bagi yang akan melakukan jual beli, di perlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sehat dan sadar. Jual beli yang lakukan anak kecil yang belum berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin".⁴²

b. Baligh

Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud,

⁴² *Ibid.*, hlm. 122.

akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴³

c. Dengan kehendak sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tercapai, jual beli itu tidak sah.⁴⁴

d. Keadaanya tidak mubazir (pemboros)

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut bukanlah manusia yang pemboros, karena orang yang pemboros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh firman Allah Swt dalam surat al isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".⁴⁵

Mengenai syarat-syarat barang yang di perjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁶

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk di belikan.

⁴³ Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994, hlm. 3-4.

⁴⁴ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathul al Wahab*, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 158.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 388.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 270-271.

2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai manfaatnya.
3. Keadaan barang kepunyaan yang menjual barang.

4. Bentuk dan Sifat Jual Beli

Dalam bentuk atau macam jual beli terdapat klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

Ulama hanaifiyah , membagai jual beli dari segi atau tidakya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁷

a. Jual Beli yang Sahih

Yaitu Jual beli yang sesuai dengan disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak

b. Jual beli yang *bathil*

Yaitu Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Diantara bentuknya: Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) & Jual beli benda-benda najis dan tidak mengandung makna harta, seperti bangkai.

Jenis jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohon
- 2) Menjual barang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau

⁴⁷ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, Jakarta: gaya media pratama. 2007. Hlm. 121-129

menjual burung peliharaan yang lepas dan terbang.

- 3) Jual beli yang mengandung unsure penipuan.
- 4) Jual beli benda najis, seperti khamar, babi bangkai dan darah.
- 5) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharaga barang yang diserahkan kepada penjual, dengansyarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Kebanyakan *fuqaha* melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termaksud bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.⁴⁸
- 6) Memperbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli fasid

Adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis jenis jual beli fasid, antara lain:

1. Jual beli *al majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

⁴⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, terjemah oleh M .A. Abdurahmad dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 80

2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama hanaifiah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad pembeli.
3. Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli yang berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
4. Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama memberi barang itu dengan harga lebih rendah, sehingga pertama tetap berutang kepada penjual.
5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti, babi, khamr, bangkai, darah.
6. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk pembuatan khamer.
7. Jual beli yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
8. Jual beli buah buahan yang belum sempurna matang untuk dipanen.

Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dari kepastian akadnya, antara lain:

- a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:⁴⁹
 1. Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli Nampak pada saat transaksi berlangsung.
 2. Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam(*pesanan*). Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang di majelis akad.
- b. Jual beli dari kepastian akad, yaitu:
 1. Jual beli tanpa khiyar.
 2. Jual beli khiyar.

5. Objek jual beli

Suatu benda yang dikenai pekerjaan disebut dengan objek. Objek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. karena objek tersebut termasuk ke dalam rukun jual beli yang keempat. Adapaun objek yang diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.

⁴⁹ Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusain, *op.cit.*, hlm. 570

⁵⁰Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar fiqh; Ma'qud 'alaih (objek transaksi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008. hal. 57-58

- c. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor 'ketidaktahuan' atau 'menjual kucing dalam karung' karena hal tersebut dilarang.
- d. Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرْرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." (H.R. Ahmad Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini mauquf).⁵¹

Adapun kriteria objek transaksi menurut syarat in'iqad adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (ma'dum), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli *salam* dan *istishna*'.
- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara'(mal mutaqawwim)yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan

⁵¹Dani Hidayat . *Kitab Bulughul Maram; Bab Jual Beli No: 801, 843, 845.* 2008

⁵²Ibid., hlm. 74-75.

atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.

- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
- 4) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan terimakan.

6. Jual beli yang di perbolehkan dan di lararang

a. Jual beli yang di perbolehkan

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam macamnya banyak sekali, namun dapat diketahui kebolehan nya apabila jual beli telah memenuhi syarat dan rukun, baik pada pembeli, penjual, barang maupun ijab dan kabul. Di samping itu, jual beli tersebut di dasarkan pada asas saling menguntungkan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'am surat al-Mutafifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau

*menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*⁵³

Adapun macam-macam jual beli yang dibolehkan antara lain sebagai berikut.⁵⁴

1. Jual beli salam atau pesan

Yaitu jual beli dengan cara menyerahkan lebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati bersama.

2. Jual beli barter

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sayuran dengan buah-buahan. Zaman dahulu orang melakukan jual beli seperti ini, namun sekarang banyak orang meninggalkannya, karena sudah ada mata uang atau kartu kredit sebagai alat penukar yang lebih mudah dan efektif.

3. Jual beli mutlak

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli al-musawah

Yaitu penjual menyembunyikan harga asli, tetapi kedua akad saling meridai. Jual beli seperti ini yang berkembang sekarang.

5. Jual beli kontan

Yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara tunai.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, cetakan Kedua, Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012, hlm. 878.

⁵⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah(Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 66

6. Jual beli kredit

Yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara mengangsur.

7. Jual beli lelang

Yaitu jual beli dihadapan orang banyak dengan tawaran atas mengatasi yang dipimpin oleh pejabat lelang

b. Jual beli yang dilarang

Menurut wahab Az-Zulaihi membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarangkarena apihak-pihak yang berakad.

Adapun orangg-orang yang tidak sah melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

1) Orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasar kan kesepakatan ulama , karena tidak memiliki sifata *ahliyah* (kemampuan).

2) Anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakuakn anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalm perkara-perkara yang ringan.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika ditengkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'yah tapa diterangkan sifatnya diandang bathil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan baran yang baik dan buruk walaupun di ternagkan sifatnya.

4) Orang yang dipaksa

Menurut ulama ahanafiyah, berdasarkan pengkajiannya, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku.

2. Jual beli yang dilarang karena objeknya, antara lain:

a. Jual beli gharah

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jual beli yang mengandung *jahalah* (Kemiskinan) atau *Mukhtarah* (spekkulasi) atau *Qamaar* (permainan taruhan).⁵⁵

b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di pandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *Majhul*

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

d. Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma(mani) binatang maksudnya seperti mengawinkan seekor penjantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 74

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam

Jual beli yang dihukumi najis oleh agama islam maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamer, babi, bangkai, dan berhala. Tujuan diharamkannya dapat melambangkan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiat serta menjauhkan manusia perbuatan maksiat.⁵⁶

f. Jual beli demikian diharamkan karena belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena yang gelap masanya spekulasi, juga belum diketahui jantan dan betina.⁵⁷

g. Jual beli muhaqalah

Yaitu jual beli tanam tanaman yang masih di lading atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur-unsur riba didalamnya.

h. Jual beli mukhadharah

Yaitu jual beli buah buhan yang belum pantas untuk di panen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.

i. Jual beli munabadzah

yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli”. Jual beli seperti ini dilarang oleh

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Ahli bahas aoleh H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003, hlm. 352

⁵⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 581

agama, Karenamengandung tipuan dan dapat merugikan dalah satu pihak.⁵⁸

3. Jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijab Kabul) anatar lain:⁵⁹

a. Jual beli mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakasti oleh para pihak berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul. Jual beliseperti ini dilarangkeran atidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b. Jual beli seperti ini menurut kespakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertam adan pelaku akad kedua. Jika qabulmua terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.

Adapun jual beli menurut KUHperdata yaitu Jual beli diatur dalam buku III KUHperdata, bab ke 5 tentang"jual beli". Dalam Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

⁵⁸ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 141.

⁵⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2005, hlm. 284-285.

⁶⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumnii: Bandung, 1986, hlm.181

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban dari pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini penjual berkewajiban menyerahkan barang yang di perjual belikan dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima barang yang di perjual belikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli

B. Jual Beli Barter Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Barter

Jual beli barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.⁶¹

Jual beli barter juga merupakan sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya

⁶¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm. 47

tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.

Dalam transaksi barter terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya terjadinya pemindahan hak atas benda kepada orang lain berupa alat tukar yang sepadan dengan benda tersebut.

Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari`ah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan *syari`ah*. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁶²

2. Dasar Hukum Jual Beli Barter

Dasar hukum dari jual beli barter adalah sebagai berikut:

Dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara

⁶² Ibid., hlm. 42

kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang *bathil*, karena islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama.

Dalam hadist lain menyebutkan:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”⁶³ (HR. Muslim no. 1584).

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Barter

Rukun dan syarat tukar menukar (barter) barang sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar (barter) merupakan definisi yang ada pada jula

⁶³ An Nawawi, *Soheh Muslim*, Jus X, Darul Fikr, tt. hlm 157.

beli yaitu **البيع**⁶⁴, Atau bisa juga di sebut juga saling memimndahkan millik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar menukar

Rukun yang arus dipenuhi dalam transaksi tukar meukar menurut fuquwah hanifiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk pada saling menukar, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantukan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) *'Aqid* (orang berakad)
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

b. Syarat tukar menukar

Tukar menukar dianggap sah jika telah memenuhi syarat tertentu. syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighat*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:⁶⁶
 - a) Al-rusyid yakni baligh, berakal dan caakap dalam hukum.
 - b) Beragama islam
 - c) Tidak terpaksa.
 - d) Ada kerelaan.

⁶⁴Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*, Bandung: al-Ma'arif, T.t, hlm. 2.

⁶⁵ Ibnu Qadamah, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 362.

⁶⁶ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 28.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* :
 - a) Berupa percakapan kedua belah pihak
 - b) Berlangsung dalam satu majelis
 - c) Antara ijab dan qabul tidak terputus
 - d) Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* :
 - a) Harus suci
 - b) Dapat diserahkan
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syara'
 - d) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - e) Jika barangnya sejenis harus seimbang

4. Objek Jual Beli Barter

Objek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli, khususnya pada jual beli barter. Adapun objek jual beli barter adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a) Pertukaran real asset ('ayn) dengan real asset ('ayn).
- b) Pertukaran real asset ('ayn) dengan financial asset (dayn).
- c) Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn).

⁶⁷ An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 57.

5. Jual Beli Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang

I. Jual beli barter yang di perbolehkan

Ulama⁶⁸ Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:⁶⁸

- a. Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba *fadh*l.
- b. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung dan lain sebagainya.
- c. Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.
- d. Menurut Imam Syafi'i, mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.

⁶⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 68.

6. Gambaran Umum Tentang Penambahan Uang

a. Pengertian Penambahan uang

Dewasa ini banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syari'atnya, apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, ditambah lagi ketidak mengertian mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli dengan penambahan uang.

Penambahan uang yang dalam jual beli Hukum Islam yaitu dimana dimana pembeli menyerahkan uang lebih kepada penjual atas dasar permintaan penjual. Dalam huku islam penambahan uang termaksud dalam riba.

Dasar hukum dari penambahan uang sebagaimana Rasulullah melarang barter dengan sistem penambahan, Sebagaimana hadist yang di riwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang

memberinya sama-sama berada dalam dosa”.⁶⁹(HR. Muslim No. 1584)

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi barter dengan adanya suatu tambahan dalam bentuk apapun termaksud kedalam riba. Dalam hal ini riba dalam tukar menukar barang dengan adanya suatu tambahan termaksud dalam riba *Fadhl*.

Riba fadhl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur *riba* pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut *riba fadhl*. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:⁷⁰

1. Barang yang ditukarkan tersebut harus sama
2. Timbangan atau takarannya harus sama
3. Serah terima dilakukan pada saat itu juga

⁶⁹ An Nawawi, *Soheh Muslim*, Jus X, Darul Fikr, tt. Hlm 157

⁷⁰ Syafe’i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2007,

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon/Desa

1. Sejarah Pekon/Desa

Pekon Negri Agung adalah salah satu pekon tua yang berdiri sejak tahun 1932 pada waktu pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini setelah melalui proses pemekaran pekon/Desa satu kali yaitu pemekaran salah satu pedukuhan yang saat ini menjadi Pekon Sinar Semendo. Pekon Negri Memiliki lima pedukuhan yaitu:

- a. Negri Agung
- b. Podomoro (mekar jaya)
- c. Mincang sawo (Kebun Kelapa, Sidang Marga)
- d. Rupit (Mincang Bawah)
- e. Merabung (Kedatuan, Kahuripan)

Nama-nama Kepala Pekon yang pernah menjabat sebagai Kepala Pekon/Desa Negri Agung:⁷¹

⁷¹Semua data bersumber dari arsip-arsip yang diperoleh dari salah satu staf di BUM Desa Mincang Sawo, ibu Bety,

No	Nama Kepala Pekon	Masa Jabatan
1	Madris	1932
2	Latief	-
3	Syafei Ahkam	-
4	Talib	-
5	Nuryamin	-
6	Madrus	1959-1964
7	Ibrahim	1964-1979
8	Chalid Isa	1979-1988
9	Syaiful Bahri	1988-1997
10	Cholid Isa	1997-2006
11	Sigit Irwanto	2006-2013
12	Sigit Irwanto	2013s/d Saat ini

Luas Wilayah : \pm 400 Ha

Batas wilayah Pekon Negri Agung

Sebelah Barat : Bersebelahan dengan Pekon Sinar Harapan

Sebelah Timur : Bersebelahan dengan Pekon Sinar Petir

Sebelah Utara : Bersebelahan dengan Pekon Way Kandis

Sebelah Selatan : Bersebelahan dengan Pekon Sinar Semendo

2. Kondisi umum Pekon/Desa

a. Letak geografis

Letak dan luas wilayah

Pekon negri agung merupakan salah satu dari 20 pekon yang di wilayah kecamatan talang padang yang \pm 400 M kearah timur dari kecamatan. Pekon negri agung memiliki luas wilaya \pm 400 Ha.

Iklim

Sebagai iklim di wilayah lain di Indonesia, pekon negeri agung mempunyai iklim yang sama yaitu penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di pekon negeri agung.

Jumlah pekon negeri agung 6.788 jiwa yang tersebar dalam 11 pedukuhan dengan perincian jumlah sebagai berikut⁷² :

Table 1

Jumlah Penduduk

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-Laki	3.409 Jiwa
2	Perempuan	3.379 Jiwa

Table 2

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	PNS/Polisi/TNI	127
2	Pegawai Swasta	498
3	Pedagang	460
4	Buruh	468
5	Tani	464
6	Lainnya	312

⁷²Data diperoleh dari sensus penduduk yang dilakukan pada priode ke-2 pimpinan kepala pekon, bapak sigit Irwanto pada tahun 2013

Table 3
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama Yang Dianut	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Islam	6.788
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 4
Kepemilikan Hewan Ternak

No	Nama Hewan Ternak	Jumlah Pemilik (Jiwa)
1	Hewan Unggas	1.448
2	Kambing	400
3	Kerbau	10
4	Sapi	16
5	Perikanan	12

Tabel 5
Prasarana Pekon/Desa

No	Jenis Bangunan	Jumlah(Unit)
1	POSYANDU	8
2	TPA	24
3	PAUD	4
4	TK	4
5	SD	4
6	SMP	4
7	SLTA	4
8	MASJID	14
9	MUSHOLA	12
10	POSKAMLING	11

11	JEMBATAN	8
12	GORONG-GORONG	11
13	SUMUR BOR	3

Tabel 6

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Pra Sekolah	803
2	Sekolah Dasar	1.825
3	SLTP	1.205
4	SLTA	1.172
5	Perguruan Tinggi	1.783

B. Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang Di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Sebagian besar masyarakat di Pekon Negri Agung bermata pencaharian pedagang dan wirausaha untuk melangsungkan hidupnya. Terjadinya jual beli barter pada Pekon Negri Agung karena faktor ekonomi yang termaksud dalam perekonomian menengah kebawah, yang tidak mampu untuk membeli motor dengan secara tunai. Hal ini tentu saja menjadikan transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang sering dilakukan. Akan tetapi dengan adanya jual beli barter motor dengan penambahan uang yang merangsang adanya kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak sesuai. Salah satunya adalah dengan menambahkan uang ketika hendak melakukan transaksi jual beli barter motor.

Kegiatan jual beli barter motor merupakan salah satu bentuk jual beli yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara saling tukar menukar barang. Praktik jual beli barter sudah sering terjadi di masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami jual beli barter secara benar yang diatur dalam syariat Islam. Masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli barter yang menguntungkan di satu pihak.

Akad jual beli barter dilakukn oleh masyarakat Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. kesepakatan yang mereka lakukan adalah menukar barang dengan penambahan uang.

Dalam proses jual beli barter tersebut biasanya penular dan pembeli barang melakukan suatu jual beli barter motor dengan syarat penambahan uang secara lisan. Untuk lebih jelas tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang, penulis kan menyajikan beberapa kasus dalam jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi selama kurun waktu 2016 di Pekon Negri Agung sebagai berikut:

1. Bapak Solih melakukan transaksi jual beli barter motor Honda beat keluaran tahun 2013 Yang pada tahun 2016 harga motor bekas Honda Beat di pasaran Rp.8.000.000- Rp. 9.500.000 yang akan ditukar dengan motor yamaha Juviter z keluaran tahun 2010 milik bapak Ipin dengan harga pasaran pada tahun 2016 Rp 7.500.000- Rp. 8.000.000 .⁷³ Dalam melakukan transaksi ini bapak solih memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada bapak Ipin jika ingin mendapatkan motor tukarannya. Adanya penambahan uang tersebut karena kondisi motor bapak Sholeh habis akinya sehingga menyebabkan motor tidak

⁷³ Wawancara kepada bapak solih sebagai tukang ojek di Dusun Rupid pada tanggal 20 juni 2017

bisa di stater dan harus di engkol. Dalam penambahan uang tersebut dilakukan dalam kesepakatan bersama.

2. Bapak Usman adalah seorang guru mempunyai motor supra x 125 keluaran tahun 2010 yang harga pasaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.000.000- Rp 7.000.00 yang akan di tukar tambah dengan motor Honda Beat keluaran tahun 2013 yang harga pasarannya Rp. 8.000.000- Rp.9.000.000 milik bapak Tuter Mulya untuk kebutuhan mengajar.⁷⁴ Yang dalam transaksi tersebut bapak usman harus menambahkan uang dimuka sebesar Rp.1.000.000.
3. Bapak Budi adalah seorang petani yang akan menukarkan motor Honda beat CW keluaran tahun 2012 harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 9.000.000 , dengan motor mega pro keluaran tahun 2008, yang harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 9.500.000 milik bapak Santoso. Akan tetapi motor milik pak Santoso mati pajak dan beliau harus menambahkan uang sebesar Rp. 700.000 untuk menukarkan motor miliknya dengan motor milik pak Budi.⁷⁵ Bapak Budi menukarkan motor karena kebutuhan untuk pergi kekebun.
4. Bapak Aris seorang pedagang yang menukarkan motor honda Revo Std Abs keluaran tahun 2012 dengan harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 7.600.000- 8.000.000, dengan motor Yamaha mio J keluaran tahun 2013 dengan harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 7.750.000- 8.000.000 milik bapak Bambang. Dan pak Aris harus menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 yang

⁷⁴Wawancara kepada bapak usman sebagai guru di Dusun Kebun Kelapa pada tanggal 23 juni 2017.

⁷⁵Wawancara dengan bapak budi sebagai pedagang di Dusun Kebun Kelapa 2 pada tanggal 30 juni 2017.

diberikan kepada bapak Bambang.⁷⁶ Bapak Aris melakukan barter untuk keperluan sehari-hari.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami proses yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara di masyarakat setempat dengan menyetujui kesepakatan bersama yang mereka lakukan. Mereka belum memahami bagaimana bermuamalah yang baik secara Hukum Islam yang akan bermakna tolong menolong dalam barter bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan, keinginan dan keuntungan bagi satu pihak saja.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak aris sebagai penukar di Dusun Kahuripan pada tanggal 10 agustus 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Pekon Negri Agung. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah kegiatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi antara warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Pekon Negri Agung cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan.

Pada dasarnya jual beli barter motor di Pekon Negri Agung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan atauran dan syarat-syarat barter khususnya dalam jual beli barter motor dengan penambahan uang. Hal ini tentu saja akan berdampak kerugian pada salah satu ataupun kedua belah pihak.

Penambahan uang dalam berbarter adalah suatu syarat kedua belah pihak untuk melakukan transaksi ini. Akad yang dilakukan adalah persetujuan sesuai dengan kesepakatan bersama penukar harus menambahkan uang dalam transaksi ini.

Sekilas memang transaksi jual beli barter tersebut jika di tela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini jika diamati jual beli barter ini sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli (penukar) datang untuk melihat barang yang akan ditukarkan kepada si penjual (pemilik barang yang akan ditukarkan). Penjual tentu saja memiliki kebebasan untuk memutuskan terjadinya barter atau tidak. Jika telah

disepakati, maka proses jual beli barter motor selanjutnya dapat dilakukan.

Perjanjian jual beli barter tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan telah dilaksanakan atas suka sama suka. Walaupun atas dasar kesepakatan bersama, namun dalam praktek dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya di bahas agar permasalahan ini dapat diungkap dengan jelas. Hal yang menjadi sorotan dalam permasalahan jual beli barter motor ini adalah dalam pelaksanaannya jual beli ini dilakukan dengan penambahan uang ketika hendak melakukan transaksi jual beli barter motor.

Analisis praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli barter sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli

Menurut Hukum Islam adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan penakar barang jual beli barter motor, dalam pelaksanaan jual beli barter motor ini *aqid* sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jula beli dalam pandangan Hukum Islam.

Syarat *aqid*/orang yang melakuakn akad menurut Hukum islam yaitu:

a) Baligh

Menurut Hukum Islam syarat *aqid* harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli barter motor ini menurut Hukum Islam sudah memenuhi syarat *Aqid* dalam hal Baligh, maka tidak menyalahkan ketentuan hukum jual beli.

b) Beragama Islam

Dalam pelaksanaan jual beli barter motor dengan pemabahan uang ini mayoritas para pelakunya beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut Hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli

c) Degan kehendak sendiri

Menurut hukum islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang dilakukan denga kehendak sendiri, dan tidaak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum sikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli bertre motor dengan penambahan uang ini bukanlah orang yang mubazir/boros, maka pandangan Hukum Islam dalm hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2. Objek/barang

Menurut HukumIslam rukun jual beli harus adanya ma'qud 'alaih/ barang yang di perjual belikan. Dalam pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang yaitu obeknya daalah motor, maka dalam hal ini objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan Hukum Islam.

Syarat obejk jual beli dalam Hukum Islam, yaitu:

a) Suci

Obejk dalam jual beli ini adalah motor yaitu barang yang tentu suci bukan hasil rampasan milik orang lain dan juga bukan barang yang najis, senga demikian

syarat objek dari jual beli barter motor ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b) Memberi manfaat menurut syara'

Menurut Hukum Islam, memberi manfaat menurut syara. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang sudah bermanfaat, jadi dalam Hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c) Barang itu ada

Dalam pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang ini sudah tentu barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat disepakati. Dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d) Dapat diserahkan

Dalam pelaksanaan jual beli barter dengan penambahan uang ini dapat di serahkan secara langsung dengan kesepakatan. Dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

e) Milik sendiri

Dengan pelaksanaan jual beli barter dengan penambahan uang ini sudah menjadi milik sendiri dan bukan barang milik orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan Hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

f) Diketahui (dilihat)

Menurut Hukum Islam diantara Syarat Objek jual beli yaitu harus diketahui jenis motor. Pelaksanaan jual beli barter dengan penambahan uang di Pekon Negeri Agung, mengenai objeknya para pelaku transaksi jual beli barter motor mengetahui jenisnya. menurut peneliti dalam pandangan Hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

3. Sighat (Ijab qabul)

Ijab qabul menurut hukum iaslam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, jelas dan dapat diterima masing masing.nnamun dalam pelakasanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang yang ada di Pekon Negri Agung ini dalm plaksanaan ijab dan qabulnya si penjual meminta penambahan uang diawal transaksi.penjual atau penyedia barang menawarkan sejumlah uang kepada pembeli. Jika pembeli setuju maka tansaksi jual beli barter motor dapat terlaksana. Menurut peneliti bahwa syarat jual beli ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jula beli.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang Di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang

Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang sudah sering terjadi, khususnya pada masyarakat di Pekon Negri Agung yang hanya dilakukan secara lisan, hal ini atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan kedua pihak, yaitu dengan cara pembeli (penukar) datang kepada penjual dan mengatakan ingin melakukan transaksi barter dengan penjual, dan jika penjual setuju dengan transaksi ini penjual meminta sejumlah uang tambahan di awal transaksi.

Mengenai akad transaksi jual beli barter dengan penambahan uang yang dilakukan masyarakat, peneliti langsung terjun kelapangan dengan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara pada bab III sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi dasar dilakukannya akad transaksi jual beli oleh masyarakat di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus adalah akad jual beli yang apabila sudah disepakati bersama dan sudah ada kerelaan anatar kedua belah pihak, suka sama suka, disebut dengan istilah

(*Tarāḍīn*) maka itu sudah terjadi transaksi. Akad transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukunya yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud ilaih* (benda atau barang), *maudhu* " *al-„aqd* (tujuan pokok dalam melakukan akad), *sighat* (*ijab qabul*) dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad (*in„iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadz*) dan syarat.⁷⁷

Al-Qur“an menggunakan beberapa istilah yang merujuk pada transaksi jual beli (bisnis) beserta prinsip-prinsipnya. Salah satunya prinsip yang kerap diungkapkan jelas adalah prinsip kerelaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat AN Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا⁷⁸

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Dari ayat Al-Qur“an QS. An-Nisā: 29, para pakar memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna *Tarāḍīn*.

⁷⁷ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern)*, Malang; Intimedia, 2014, h. 70-71

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur‘an dan Terjemahan*, cetakan Kedua, Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012, hlm.

Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua belah pihak. Ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator terlihat secara jelas. Ijab Kabul adalah yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Menurut Al-Qurthubi adalah dengan suka sama suka diantara kamu yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik dari dua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan timbal balik.

Melihat pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang yang terjadi dalam kurun waktu 2016 dalam pelaksanaannya terjadi penambahan uang, namun hal itu tidak menjadi patokan ketidak bolehan dalam jual beli barter dalam Islam, karena walaupun adanya penambahan uang para pihak yang melakukan transaksi berter sudah atas suka sama suka dan saling ridho. Sedangkan alasan masyarakat mau melakukan transaksi jual beli barter dikarenakan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang baru sehingga mereka melakukan transaksi barter dengan penambahan uang.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ النَّاقِدُ وَعَمْرُو وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَبِي عَنْ قِلَابَةَ أَبِي عَنْ الْحَدَّاءِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِمِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁷⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."(HR.Muslim).

Penjelasan Hadis diatas diketahui bahwa transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam, yang mana barang yang dibarterkan tersebut berlainan jenis namun dalam transaksinya mereka itu berlangsung seketika serah terima.

Sebagaimana dalam hadis

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان
والتحريم

Artinya:" Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang

⁷⁹ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 362.

menunjukkan kebatilan dan keharamannya”(I’lamul Muwaqi’in, 1/344)

Melihat penjelasan hadis diatas bahwa transaksi jual beli barter motor dengan penambahan uang yang di lakukan oleh masyarakat Pekon Negri Agung di bolehkan dalam islam, karna dalam transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat. Penambahan uang yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan barter, tidak ada yang saling dirugikan itu atas dasar suka sama suka dan saling ridho.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “ tinjauan hukum islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang (studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barter motor yang dilakukan masyarakat di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari calon penjual atau orang yang akan di ajak bertransaksi barter ataupun sebaliknya. Selanjutnya mereka saling mengecek kondisi motor yang akan di barterkan, setelah melakukan pengecekan terjadilah negosiasi. Dalam negosiasi tersebut penjual meminta uang tambahan kepada pembeli jika ingin melakukan transaksi. Penambahan uang itu terjadi sesuai dengan kondisi motor yang akan di barterkan, walaupun jenis motor tersebut sama. Alasan penjual meminta uang tambahan karena penjual berdalih bahwa kondisi motor yang akan di barterkan jauh lebih baik. Jika negosiasi tersebut di setujui maka terjadilah transaksi barter.
2. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang ini dibolehkan dengan ketentuan hukum islam, karena adanya suatu syarat yaitu penambahan uang ketika hendak melakukan transaksi berter motor yang sudah jelas menguntungkan bagi salah satu pihak saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, terlihat jelas kenyataan yang ada di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang, bahwa ada beberapa masyarakat yang melakukan jual beli barter motor dengan penambahan uang. Untuk itu peneliti berusaha memberikan saran:

1. Untuk pihak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli berter, sebelum melakukan transaksi jual beli barter motor bekas masyarakat harus mengetahui harga dari motor yang akan di pertukarkan agar dikemudian hari tidak merasa di rugikan.
2. Untuk penjual atau penyedia barang yang akan di pertukarkan agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik jual beli berter motor dengan penambahn uang tanpa melanggar syariat islam yang di perbolehkan mengambil keuntungan dalm praktik jual beli barter motor dengan para penukar agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari, serta dalam praktik jual beli berter motor dengan penambahn uang harus di sertai dengan keridhoan dan salig menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach Khirudin Soleh, *Fiqh Kontekstual (perspektif Sufi-Filsafat)*, Jilid 5, Jakarta, Pertija, 1999
- Al Bahuti, *kasyasyaf Al- Qina, Jilid II*, Dar Al Fikri, Beirut, tt
- Al Bayan 2, *Alqur'andan Terjemahannya*, Semarang: CV. ASY SYIFA, 2001. .
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja gRafindo Persada: Jakarta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid I, Cetak I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Basri Ms, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta, Restu Agung, 2006
- Cholid Narbukodan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012),
- Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2001
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetak I, Jakarta: Prenada Media,

- Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Pt Raja Gafindo, 2002
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo P ersada, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Imam Jalaluddin Al-Mahallidan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid I, Bandung :Sinar Baru Al- Gensindo, 1996
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung, MandarMaju, 2004
- Koentjaraningrat, *metodelogoi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 2004
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdkarya, Bandung, 2000
- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2002), hlm. 101.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta, Bumi Aksara, 2004
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalla Indonesia, 2009
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

- Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Pt. Hidakarya Agung, Cet Kedua, 1982
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: gaya media pratama. 2007
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Rosalinda, *Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, cet I- Padang: Hayfa Press, 2005
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Ahli Bahasa Kamaludin: Kamaludin, Bandung: Al- Ma'arif, 1990
- Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algenindo, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- <https://rumaysho.com/1441-9-dari-10-pintu-rizki-di-perdagangan.html>, 24/03/2017, pkl. 21:06